



STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Standar Mutu

Fakultas Sains dan Matematika

Universitas Diponegoro

SM-FSM-UNDIP	SM	01	05
--------------	----	----	----

Revisi ke : 3
 Tanggal : 01 Februari 2022
 Dikaji ulang oleh : Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
 Dikendalikan oleh : TPMF-FSM
 Disetujui oleh : Dekan

		STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN <i>STANDAR MUTU</i>	Disetujui Oleh : Dekan
Revisi ke 3	Tanggal 01-02-2022	SM-FSM-UNDIP/SM/01/05	

1. VISI DAN MISI FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNDIP

1.1. VISI FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNDIP

Visi Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro adalah Pada tahun 2024 menjadi fakultas riset yang unggul dan bereputasi internasional dalam bidang sains dan matematika serta pengembangan penerapannya.

1.2. MISI FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNDIP

1. Menyiapkan peserta didik yang memiliki kemampuan di bidang sains dan matematika beserta terapannya yang unggul, bermoral, beretika, berwawasan kebangsaan untuk menghasilkan lulusan yang kompetitif di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset yang inovatif dan menyebarkan hasilnya baik ditingkat nasional maupun internasional untuk mengembangkan sains dan matematika.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset di bidang sains dan matematika beserta terapannya.
4. Meningkatkan tata kelola yang efisien, akuntabel, transparan, berkeadilan dan terintegrasi antar bidang (*good governance*).

2. RASIONAL

Menurut Undang – Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam pasal 38 disebutkan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Sedangkan pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Lebih lanjut dalam Undang Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, secara tegas menggunakan istilah dosen untuk merujuk pada pengertian pendidik pada jenjang pendidikan tinggi. Sedangkan tugas utama dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks hubungan input-proses-output pada sistem pendidikan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan

sumberdaya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada system tersebut. Agar dosen dan tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugas dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan yang semakin baik.

Dengan pertimbangan hal hal tersebut maka FSM UNDIP menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, pimpinan departemen program studi maupun pimpinan unit atau lembaga yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengelola dan mengembangkan sumberdaya manusia di lingkungan FSM UNDIP.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Dekan bersama Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai pimpinan Fakultas.
2. Ketua Departemen dan/atau Program Studi sebagai pimpinan Departemen dan/atau Program Studi.

4. DEFINISI ISTILAH

1. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Dosen tetap adalah dosen berstatus sebagai pendidik tetap di FSM UNDIP dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.
3. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
4. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Setiap Program Studi memiliki kecukupan jumlah dosen dalam memenuhi kebutuhan akademik mahasiswa.
2. Setiap Program Studi memiliki kecukupan kualifikasi akademik dan kompetensi dosen.

3. Kualifikasi akademik pada butir 2 merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
4. Kompetensi pendidik pada butir 2 dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/ atau sertifikat profesi.
5. Dosen program DIII/DIV/S1 harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.
6. Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
7. Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulus doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi.
8. Dosen program spesialis dan subspesialis harus berkualifikasi lulusan subspesialis, lulusan doktor atau lulusan doktor terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
9. Dosen program doktor dan program doktor terapan harus berkualifikasi lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikasi profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi; dan
10. Dosen program doktor dan program doktor terapan dalam hal sebagai pembimbing utama, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi.
11. Setiap Program Studi telah melibatkan dosen pada program pengembangan kompetensi melalui keanggotaan organisasi profesi, kegiatan sertifikasi, pelatihan dan rekognisi.
12. Setiap Program Studi memiliki kecukupan kualifikasi akademik tenaga kependidikan.
13. Setiap Program Studi telah melibatkan tenaga kependidikan pada program pengembangan kompetensi melalui kegiatan sertifikasi dan pelatihan.
14. Setiap Program Studi memiliki kecukupan jumlah laboran dalam memenuhi kegiatan administrasi laboratorium.
15. Setiap Program Studi memiliki kecukupan kualifikasi akademik laboran.

16. Setiap Program Studi telah melibatkan laboran pada program pengembangan kompetensi melalui kegiatan sertifikasi dan pelatihan.

6. STRATEGI

1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktor melalui program beasiswa internal maupun eksternal.
2. Membuat blue print pembinaan karier dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang.
3. Menyelenggarakan pelatihan secara periodic bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan.
4. Mendorong Program Studi untuk meningkatkan kerjasama dengan lembaga lain dalam rangka peningkatan reputasi dosen di luar Universitas Diponegoro.

7. INDIKATOR

1. Jumlah dosen tetap dengan bidang keahlian yang sesuai kompetensi inti program studi.
2. Rasio jumlah dosen terhadap jumlah mahasiswa.
3. Jumlah mahasiswa bimbingan tugas akhir untuk setiap dosen di seluruh Program Studi.
4. Jumlah bimbingan tugas akhir mahasiswa minimal 8 kali.
5. Persentase capaian kinerja dosen 16 SKS (sesuai komposisi).
6. Jumlah dosen tidak tetap di Program Studi.
7. Jumlah dosen industri/praktisi di Program Studi.
8. Jumlah dosen berkualifikasi S3 dan Sp2.
9. Jumlah Guru Besar.
10. Jumlah Lektor Kepala (bergelar doktor).
11. Jumlah dosen yang menjadi anggota organisasi profesi.
12. Jumlah dosen tetap yang memiliki sertifikat pendidik/sertifikat dosen.
13. Jumlah dosen tetap yang memiliki sertifikat profesi dari Lembaga Sertifikasi Profesi.
14. Jumlah dosen tetap yang memiliki sertifikat pelatihan/seminar untuk menunjang kompetensi inti Program Studi.

15. Setiap Program Studi memiliki dokumen rencana pengembangan kompetensi dosen (degree dan non degree) dalam rangka peningkatan keahlian dosen dan keilmuan Program Studi.
16. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan dosen di tingkat Perguruan Tinggi.
17. Jumlah dosen yang mengisi kuliah umum di Perguruan Tinggi lain (*Visiting Lecturer/Visiting Professor*)
18. Jumlah dosen yang menjadi *keynote speaker/invited speaker* pada pertemuan ilmiah/konferensi/seminar.
19. Jumlah dosen yang menjadi editor atau mitra bestari/*reviewer* pada jurnal internasional bereputasi atau jurnal nasional terakreditasi.
20. Jumlah dosen yang menjadi staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/internasional atau menjadi tenaga ahli/konsultan di lembaga/industri tingkat wilayah/nasional/internasional.
21. Jumlah dosen yang mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional.
22. Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi pendidikan terakhir minimal Diploma Tiga (D3).
23. Tenaga Kependidikan dengan jabatan fungsional.
24. Tenaga Kependidikan bersertifikasi kompetensi.
25. Setiap laboratorium memiliki 1 orang laboran.
26. Setiap laboran memiliki kualifikasi pendidikan terakhir minimal Diploma Tiga (D3).
27. Setiap laboran memiliki sertifikasi kompetensi.

8. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar dosen dan tenaga kependidikan ini harus diselaraskan dengan dokumen standar mutu yang lain, misalnya berkaitan dengan standar pembiayaan dan standar sarana dan prasarana.
2. Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan dosen dan tenaga kependidikan.

9. REFERENSI

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Diponegoro.
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana Universitas Diponegoro.

10. LAMPIRAN